

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BATU

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014

tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Batu.
7. Asisten Administrasi Pemerintahan adalah Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Batu.
8. Inspektur adalah Inspektur Kota Batu.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
10. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
12. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan

reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

13. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
14. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakan Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.

- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. organisasi;
 - b. tata laksana;
 - c. peraturan perundang-undangan;
 - d. sumber daya manusia aparatur;
 - e. pengawasan;
 - f. akuntabilitas;
 - g. pelayanan publik; dan
 - h. pola pikir dan budaya kerja aparatur.

BAB IV

HASIL PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Hasil yang diharapkan dari area perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- (2) Hasil yang diharapkan dari area perubahan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yaitu sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (3) Hasil yang diharapkan dari area perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yaitu regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.
- (4) Hasil yang diharapkan dari area perubahan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yaitu sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
- (5) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (6) Hasil yang diharapkan dari area perubahan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) huruf f yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

- (7) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g yaitu pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
- (8) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan peraturan perundang-undangan;
 - c. penataan dan penguatan organisasi;
 - d. penataan tata laksana;
 - e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
 - f. penguatan pengawasan;
 - g. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - i. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB VI

TUJUAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

- (1) Tujuan program manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yaitu untuk mengubah secara sistematik dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.
- (2) Tujuan program penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu untuk meningkatkan

efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Tujuan program penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
- (4) Tujuan program penataan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.
- (5) Tujuan program penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e yaitu untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh kesejahteraan yang sepadan.
- (6) Tujuan program penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (7) Tujuan program penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g yaitu untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja.
- (8) Tujuan program peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
- (9) Tujuan program monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i yaitu untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan

ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

BAB VII PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu *Road Map* Reformasi Birokrasi

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mengacu pada RPJPN Tahun 2005-2025.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegritas, dan berkelanjutan.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua *Quick Wins*

Pasal 9

- (1) *Quick Wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan langkah Reformasi Birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- (2) *Quick Wins* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan oleh Tim Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga Tunjangan Kinerja

Pasal 10

Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menggunakan prinsip adil, objektif, transparan, konsisten didasarkan pada nilai jabatan

dan prestasi kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 11

- (1) Tim Reformasi Birokrasi dibentuk dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diketuai oleh Walikota dengan Wakil Walikota sebagai Wakil Ketua serta Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Tim Pengarah.
- (2) Anggota Tim Pengarah terdiri dari pejabat terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota para Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (2) Sekretaris Tim Pelaksana adalah Asisten Sekretaris Daerah yang menangani masalah aparatur.
- (3) Wakil Sekretaris Tim Pelaksana adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB IX PERSIAPAN, IMPLEMENTASI, MONITORING, DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 14

- (1) Tahapan persiapan meliputi sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh SKPD/Unit Kerja oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi untuk peningkatan kapasitas kemampuan pelaksana Reformasi Birokrasi baik secara perorangan maupun Tim di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

- (2) Implementasi program/kegiatan Reformasi Birokrasi meliputi bimbingan teknis/konsultasi teknis implementasi program kegiatan Reformasi Birokrasi dalam rangka penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi meliputi pembinaan dalam fase monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta melakukan evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 8 Juni 2018
WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 8 Juni 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

EDDY MURTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 43/e

